



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 13 - DPMD/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA DENY MARDIANSYAH, S.Kep.Ners.

NIP. 19820317 201001 1 014

SEBAGAI PENJABAT KUWU SINARANCANG
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Munadi selaku Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners. NIP. 19820317 201001 1 014 sebagai Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Sinarancang Kecamatan Mundu yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 tentang Penentuan Penjabat Kuwu Sinarancang.

2. Surat Camat Mundu Nomor 141.1/041-Kec/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.

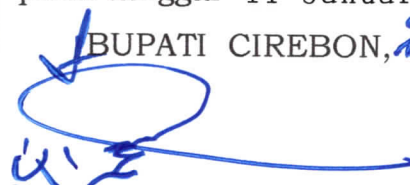
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners., NIP. 19820317 201001 1 014 sebagai Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
PARAF	PARAF	PARAF
PARAF	PARAF	PARAF
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP		
PARAF		
PARAF	PARAF	CATATAN
PARAF	PARAF	CATATAN

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Mundu;
4. Yth. Ketua BPD Sinarancang Kecamatan Mundu.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Sinarancang Kecamatan Mundu yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 tentang Penentuan Penjabat Kuwu Sinarancang.

2. Surat Camat Mundu Nomor 141.1/041-Kec/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners., NIP. 19820317 201001 1 014 sebagai Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Mundu;
4. Yth. Ketua BPD Sinarancang Kecamatan Mundu.